

Criminal Threats Against Perpetrators of Marriage with Minors in Indonesia

Ancaman Pidana Terhadap Pelaku Perkawinan Dengan Anak Di Bawah Umur Di Indonesia

Rapitah

Stai Syekh Abdur Rauf Singkil

*Corresponding Author: rafitah@gmail.com

Article History

Submitted: 01-04-2024

Accepted: 26-05-2024

Published: 30-06-2024

Keyword:

Threat; marriage;
Minors

Kata kunci:

Ancaman;
perkawinan; anak
dibawah umur

Abstract

The research entitled "Criminal Threats to Perpetrators of Marriage with Minors", the problems discussed in this thesis are about criminal offenses in minor marriage, with the aim of finding out the criminal delinquency contained in minor marriage. There are two research techniques used to research the above problems, namely library research techniques by collecting various literature and reading materials related to the problems that the author researches. And another technique is field research, which is by interviewing relevant parties in relation to their opinions on the problem to improve the research. By using the two methods above, the author will give an overview that marriage with a minor is an unlawful act, both the marriage law, the Criminal Code, and the child protection law. As a result of these violations, the perpetrators can be subject to criminal sanctions in accordance with the provisions of the law. The results of the study show that marriage with minors has a very big negative impact on the child who experiences it, both physically and psychologically. Even if a child is willing to marry, the perpetrator is still subject to criminal punishment for his act of marrying a minor as contained in several legal rules in Indonesia. However, the majority of Indonesia's Muslim population responded that child marriage is a temporary ability while firmly adhering to the effects of child marriage considers it a crime.

[Penelitian berjudul "Ancaman Pidana terhadap Pelaku Perkawinan dengan Anak di Bawah Umur", permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai delik pidana pada perkawinan anak di bawah umur, dengan tujuan untuk mengetahui delik-delik pidana yang terdapat pada perkawinan anak di bawah umur. Teknik penelitian yang digunakan untuk meneliti permasalahan di atas ada

Ancaman Pidana Terhadap Pelaku Perkawinan Rapitah

dua teknik yaitu teknik penelitian kepustakaan (Library Research) dengan mengumpulkan berbagai literatur dan bahan bacaan yang terkait dengan permasalahan yang penulis teliti. Dan teknik lainnya adalah penelitian lapangan (Field Research), yaitu dengan mewawancarai pihak-pihak terkait sehubungan dengan pendapat mereka terhadap permasalahan untuk menyempurnakan penelitian. Dengan menggunakan kedua metode di atas, penulis akan memberikan gambaran bahwa perkawinan dengan anak di bawah umur merupakan perbuatan melanggar hukum, baik undang-undang perkawinan, KUHP, dan undang-undang perlindungan anak. Akibat pelanggaran tersebut, pelaku dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan dengan anak di bawah umur memberikan dampak negatif yang sangat besar bagi anak yang mengalaminya, baik itu secara fisik maupun psikis. Sekalipun seorang anak rela dinikahkan, pelaku tetap dikenai hukuman pidana atas perbuatannya menikahi anak di bawah umur sebagaimana yang terdapat dalam beberapa aturan hukum di Indonesia. Namun demikian, mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam (muslim) menanggapi bahwa perkawinan di bawah umur merupakan suatu kebolehan sementara yang teguh berpegang pada dampak-dampak perkawinan di bawah umur menganggap perbuatan itu adalah suatu kejahatan.]



Copyright© 2024 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial-Share Alike 4.0 International License.

Pendahuluan

Allah SWT menciptakan manusia berpasang-pasangan dan bersuku-suku untuk saling kenal-mengenal. Anjuran berpasangan yang diridhai Allah adalah melalui perkawinan yang sesuai dengan aturanNya. Perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan mengatur hak serta kewajiban antara seorang laki-laki dan perempuan. Perkawinan bertujuan membina suatu hubungan timbal balik yang penuh komitmen. Dalam perkawinan, sepasang pria dan wanita memulai kehidupan bersama. Keduanya saling berjanji untuk saling menolong, menghibur, sekaligus juga sebagai mitra satu sama lain¹. Ikatan perkawinan juga melahirkan hak dan kewajiban yang harus saling diterima dan ditanggung oleh kedua belah pihak yang siap secara fisik dan mental untuk saling melengkapi.

¹ M.Taufiq Ali Yahya, *Pasanganku Surgaku*, (Jakarta; Lentera. 2006), hlm. 2.

Begitulah kehidupan perkawinan yang semestinya, sesuai dengan firman Allah dan sunnah Rasulullah.

Melangsungkan perkawinan tentunya memiliki beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi oleh pihak yang hendak menikah. Syarat dan rukun tersebut menentukan keabsahan suatu pernikahan baik secara agama maupun negara. Setiap orang pasti mendambakan kehidupan rumah tangga yang penuh limpahan rahmat dan maghfirah dari Allah SWT, maka dari itu sudah seharusnya suatu perkawinan dilakukan sesuai dengan kaedah dan aturan yang berlaku. Perkawinan yang dilakukan dengan menyalahi aturan pasti akan membawa dampak yang tidak baik di kemudian harinya. Padahal seharusnya perkawinan adalah ikatan suci yang menjadi awal bagi kehidupan-kehidupan baru untuk selanjutnya.

Beberapa dekade yang lalu, seorang anak yang sudah baligh (secara hukum Islam) mungkin akan dikawinkan dengan segera oleh orang tuanya. Akan tetapi seiring dengan majunya zaman, pola pikir untuk menikahkan anak segera setelah anak baligh sudah tidak sesuai lagi. Di era globalisasi yang sarat informasi, seorang anak berhak untuk memperoleh kebebasan dan pendidikan yang lebih tinggi. Sebuah komitmen dalam perkawinan secara tidak langsung telah merampas hak-hak anak tersebut. Bahkan kini hak-hak tersebut dilindungi undang-undang yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002. Undang-undang tersebut dapat menjerat pelaku eksploitasi terhadap anak ke jalur hukum. Sudah seharusnya saat ini usia kawin disesuaikan dengan perkembangan zaman, selama persesuaian tersebut memberikan dampak yang baik dan tidak menyalahi tujuan perkawinan dalam al-Quran dan Hadist. Seperti perkawinan yang dilakukan sesuai yang diatur hukum agama dan hukum negara.

Mewujudkan perkawinan yang tidak cacat hukum merupakan kewajiban setiap warga negara. Karena menurut hukum positif, perkawinan dianggap sah apabila dilakukan sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku. Salah satu bentuk substansi hukum yang mengatur perkawinan dan bersifat mengikat adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Aturan tersebut mengatur secara lengkap syarat-syarat perkawinan, baik

menyangkut orangnya, administrasi, prosedur pelaksanaannya dan mekanismenya.²

Sejauh ini, walaupun telah ada aturan-aturan terperinci yang menjadikan suatu perkawinan sah menurut hukum di Indonesia, tetapi masih saja terjadi perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ada. Perkawinan yang tidak merujuk pada hukum yang berlaku akan menyebabkan kecacatan pada konsekuensi perkawinan tersebut. Kecacatan hukum pada perkawinan justru akan berdampak pada proses-proses selanjutnya dari perkawinan, seperti dalam pengurusan warisan secara hukum positif dan perceraian pada instansi yang terkait.³

Semakin banyak aturan yang mengatur tentang perkawinan, perkawinan yang cacat hukum justru semakin banyak terjadi. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah mengatur secara terperinci mengenai perkawinan di Indonesia, salah satunya adalah batasan usia boleh kawin bagi mempelai laki-laki maupun perempuan. Hanya saja kasus-kasus pernikahan dengan anak di bawah umur semakin banyak terjadi. Hal tersebut tentu saja memberikan citra negatif terhadap lembaga-lembaga hukum yang berwenang menanganinya. Bisa dikatakan bahwa kecacatan suatu perkawinan di mata hukum tidak lepas dari kelemahan lembaga hukum terkait dalam menangani pelaksanaan aturan-aturan perkawinan yang telah diberlakukan pemerintah.⁴

Selain ketidakmampuan instansi terkait dalam membendung terjadinya perkawinan dengan anak di bawah umur, hal ini juga dikarenakan pluralisme hukum di Indonesia yang tidak saling menguatkan antara aturan yang satu dan yang lainnya. Dampak dari pluralisme hukum tersebut telah mengakibatkan pelaku perkawinan anak di bawah umur sulit untuk diproses secara hukum, serta menjadikan seolah dakwaan terhadap pelaku menjadi kabur. Kekaburan hukum ini telah menyebabkan ketidakpastian hukum dan

² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta; PT.Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 70.

³ Selebaran Mahkamah Syar'iyah tentang Dampak Nikah Bawah Tangan, hlm. 1.

⁴ Majalah Al-Furqon online, www.alfurqan-online.com, 20 April 2009.

pelaku perkawinan anak di bawah umur bebas dari segala tuntutan yang ditujukan padanya.

Kekuatan hukum suatu perkawinan yang tidak menyalahi aturan sangatlah penting, namun menjalani suatu perkawinan juga membutuhkan kesiapan secara fisik dan mental untuk menjalani kehidupan setelah akad perkawinan. Kesiapan dalam mengarungi bahtera rumah tangga secara fisik dan mental sangat dipengaruhi oleh faktor usia dan kematangan berfikir. Secara psikologis, pada umumnya keadaan jiwa seseorang sangat bergantung pada usia. Pada usia yang relatif muda, seseorang cenderung labil dan mudah terguncang emosinya. Hal ini tentu ikut memberikan dampak pada kelangsungan perkawinan yang dijalani oleh anak di usia muda (di bawah umur). Banyak sekali perkawinan yang harus berakhir dengan pertengkaran bahkan perceraian. Tentu saja pemicunya bisa apa saja, tetapi kemampuan seseorang dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah secara bijak menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi setiap pertengkaran dalam perkawinan.

Hasil dan Pembahasan

The Kecenderungan Wali untuk Menikahkan Anak di Bawah Umur

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Oleh karena itu anak juga memiliki hak asasi manusia yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa di dunia dan merupakan landasan bagi kemerdekaan, keadilan dan perdamaian di seluruh dunia. Diakui dalam masa pertumbuhan secara fisik dan mental, anak membutuhkan perawatan, perlindungan yang khusus, serta perlindungan hukum baik sebelum maupun sesudah lahir. Di samping itu, patut diakui bahwa keluarga merupakan lingkungan alami bagi pertumbuhan dan kesejahteraan anak. Dan bahwa untuk perkembangan kepribadian anak secara utuh dan serasi membutuhkan lingkungan keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian.⁵

Orang tua adalah komponen keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu, dan merupakan hasil dari sebuah ikatan perkawinan yang sah yang dapat

⁵ Firdinan M. Fuad, *Menjadi Orangtua Bijaksana*, (Yogyakarta; Tugu Publisher, 2005), hlm. 9-10.

membentuk sebuah keluarga. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik, mengasuh dan membimbing anak-anaknya untuk mencapai tahapan tertentu yang menghantarkan anak untuk siap dalam kehidupan bermasyarakat. Keluarga merupakan kelompok sosial yang pertama di mana anak dapat berinteraksi.

Pendidikan anak sudah tentu memerlukan tahapan sebagai sebuah proses, ia dimulai sejak seseorang hendak menentukan pasangan hidupnya. Sebab, pembentukan kepribadian seorang anak juga dimulai jauh sebelum anak itu dilahirkan. Maka memilihkan pasangan untuk anak dan mengawinkannya tidaklah boleh dilakukan secara sembarangan oleh orang tua terhadap anaknya⁶. Apalagi terhadap anak yang masih kecil, atau di bawah usia kawin yang diatur undang-undang perkawinan. Seperti yang telah penulis bahas sebelumnya bahwa perkawinan anak di bawah umur itu dilarang dengan beberapa sebab. Namun masih ada orang tua yang mengawinkan anaknya yang masih kecil.

Dalam hal ini, ada beberapa alasan mengapa orang tua menikahkan anaknya yang masih di bawah umur :

1. Karena faktor ekonomi

Terkadang pemicu orang tua mengawinkan anaknya yang masih kecil adalah keadaan ekonomi calon menantunya yang sangat mapan, bahkan tidak jarang lebih mapan dari keadaan ekonominya. Sehingga tanpa melihat si anak yang masih kecil, orangtua langsung mengawinkannya dengan harapan kehidupan dia dan anaknya menjadi lebih baik.

2. Karena telah hamil terlebih dahulu

Menurut Pengadilan Agama Bantul, banyak permohonan dispensasi kawin yang diajukan kepada pihak pengadilan adalah karena pihak wanita telah hamil terlebih dahulu. Tidak ada pilihan bagi Hakim selain mengabulkan permohonan mereka tanpa melihat lagi seberapa kecil si anak tersebut. Hal ini karena demi kemashlahatan, dan menolak kemudharatan.

⁶ Abdul Mustaqim, *Menjadi Orangtua Bijak: Solusi Kreatif Menangani Pelbagai Masalah Anak*, (Bandung; Mizan Pustaka, 2005), hlm. 26.

3. Faktor lingkungan dan tradisi

Sebuah lingkungan mengambil peran penting dalam membentuk pola pikir seseorang. Hidup dalam lingkungan yang kuat dengan tradisi mengawinkan anak di usia muda akan ikut menjadikan orangtua yang ada dilingkungan tersebut mengawinkan anaknya dalam usia muda. Bahkan merupakan sebuah *prestise* (gengsi), dan akan menjadi aneh jika berbeda dengan lingkungan.

4. Karena jaminan hutang⁷

Banyak kasus perkawinan di bawah umur yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya, karena orangtua terlilit hutang dengan seseorang yang akhirnya terpaksa dikawinkan dengan anaknya. Sehingga dalam hal ini usia anak yang masih kecil tidak lagi menjadi pertimbangan, karena yang menjadi tujuan utama orang tua adalah terbebas dari hutangnya.

Menurut penulis, pola pikir orang tua seperti alasan-alasan tersebut umumnya karena tingkat pendidikan orang tua yang rendah, atau bahkan mereka sendiri menikah pada usia muda. Bukanlah hal yang aneh jika kemudian mereka kembali mengawinkan anaknya dalam usia muda. Selain dari pada itu, pemerintah juga mengambil peran penting dalam terjadinya perkawinan di bawah umur. Pemerintah dalam kasus ini kurang mensosialisasikan peraturan perundangan sampai ke pelosok-pelosok desa. Bahkan bisa saja ada masyarakat yang tidak tahu bahwa perkawinan di bawah umur termasuk dalam perampasan hak anak seperti tertuang dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 26 ayat 1 undang-undang perlindungan anak menyebutkan bahwa:

Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk :

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, dan
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak⁸

⁷ Rusdin Tompo, "Perkawinan Dini dan Implikasinya", *Fajar*, 7 November 2008, hlm. 4.

Dengan demikian, jelaslah di sini bahwa orang tua tidak boleh menikahkan anaknya yang masih kecil karena undang-undang mengatur demikian. Tidak bisa kita pungkiri bahwa kasus-kasus perkawinan di bawah umur sangat sering terjadi di pelosok pedesaan dari pada di perkotaan yang sarat informasi dan arus globalisasi. Jadi menurut penulis, penyuluhan hukum terutama tentang perkawinan haruslah disampaikan secara merata hingga ke pelosok-pelosok negeri ini. Baik itu tentang hukum positif maupun *Kompilasi Hukum Islam*, karena keterbatasan pengetahuan dalam berbagai bidang terutama hukum menjadi salah satu faktor orang tua mengawinkan anaknya yang masih kecil.

Pendapat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Menanggapi Perkawinan dengan Anak di Bawah Umur

Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh merupakan nama baru dari Majelis Ulama Indonesia untuk Aceh, perubahan tersebut sejak disahkan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama Tanggal 28 Mei 2009. Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh yang disingkat dengan MPU Aceh adalah majelis yang anggotanya terdiri atas ulama dan cendikiawan muslim yang merupakan mitra kerja Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.

Mengenai perkawinan dengan anak di bawah umur, sejauh ini belumlah ada fatwa yang ditetapkan oleh MPU Aceh, akan tetapi menurut Bapak Muslim Ibrahim sebagai ketua MPU Aceh bahwa hukum Islam tidak meyalahkan perkawinan di bawah umur karena menurut beliau, dalam hukum Islam tidak ada persyaratan usia untuk melangsungkan perkawinan. Jelaslah secara hukum Islam, asal terpenuhinya rukun nikah, maka sahlah pernikahan tersebut. Hal tersebut bukan tanpa tujuan, melainkan karena hukum Islam itu bersifat sepanjang masa maka Allah SWT tidak menetapkan sesuatu (seperti batas usia) yang Allah tahu suatu saat akan menjadi perdebatan dan meragukan keotentikan hukum Islam. Artinya, sesuatu hukum yang tidak Allah tetapkan secara qath`i, maka manusia boleh menetapkannya dengan berijtihad.⁹

⁸ Firdinan M. Fuad, *Op. cit.*, hlm. 88.

⁹ Hasil wawancara dengan Muslim Ibrahim, ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, 9 Desember 2009.

Perihal perkawinan di bawah umur yang sering dikaitkan dengan pernikahan Rasulullah SAW, ketua MPU Aceh tidak menyebutkan hal tersebut salah. Namun perlu di telaah kembali, apakah seseorang yang menikahi pasangan yang di bawah umur dapat mampu menjalani kewajibannya dengan penuh kesabaran, termasuk mendukung, mengawasi, mengupayakan, yang terbaik bagi tumbuh kembang pasangannya sesuai bakat dan minatnya agar selalu dalam lingkaran syariah.

Perkawinan pada dasarnya adalah peralihan perwalian, maka seyogyanyalah seorang suami memenuhi hak-hak istri yang dinikahinya di bawah umur, seperti menyangkut pendidikan dan gejolak jiwa seumurnya untuk bermain dan bersenang-senang. Suami sebagai sandaran seorang istri maka sudah sepatutnya ia mengiringi setiap aktivitas istrinya selama dalam tatanan yang syar' i. Ketua MPU Aceh juga menambahkan bahwa perkawinan di bawah umur yang dianggap sebagai suatu tindak pidana karena telah merampas hak anak menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidaklah selalu benar dalam kaca mata Islam, karena hal tersebut bergantung pada kasus yang terjadi.¹⁰

Menurut analisa penulis, apabila pasangan yang melakukan perkawinan di bawah umur dapat melaksanakan tanggungjawab yang disebutkan di atas secara total, maka tidak akan ada anak di bawah umur yang terlantar sekolahnya, hilang masa bermainnya, tertekan secara fisik dan psikis, atau bahkan sampai menderita kanker *serviks* (leher rahim) karena menikah. Hal tersebut dapat dihindari bila antar pasangan saling mengerti dan bisa menempatkan diri.

Menurut Ketua MPU Aceh, bisa jadi perkawinan di bawah umur yang diisukan dapat mengakibatkan perceraian adalah perkawinan yang dilakukan karena pihak calon istri telah hamil lebih dulu, sehingga perkawinan yang dilakukan dengan dasar keterpaksaan dan tidak ada perasaan saling kasih diantara keduanya. Bahkan lebih kepada kekesalan karena perkawinan tersebut

¹⁰ *Ibid.*

tidak diharapkan, dan itu tidak dapat dijadikan sebuah ukuran bahwa semua perkawinan di bawah umur akan berdampak pada perceraian diakhirnya.

Perkawinan di bawah umur dalam kaca mata ulama Aceh bukanlah persoalan pidana. Bahkan tidak pernah ada wacana untuk mengadakan ijtima' ulama Aceh ataupun Majelis Ulama Indonesia secara menyeluruh perihal mengeluarkan suatu fatwa mengenai perkara tersebut.¹¹ Berdasarkan hasil wawancara, dalam hemat penulis menyimpulkan bahwa tidak semua perkara perkawinan di bawah umur merupakan tindakan perampasan hak-hak anak dan patut dipidana, maka dari itu Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak mengeluarkan fatwa. Apalagi rukun perkawinan Islam tidak mengatur usia kawin didalamnya. Maka, perihal perkawinan di bawah umur tidak secara umum dapat ditetapkan sebagai tindak pidana serta dijatuhi sanksi pidananya.

Penulis sepakat mengenai tidak semua perkawinan di bawah umur dapat dikategorikan tindak pidana, hanya perkawinan yang mengabaikan hak-hak anak dan tidak mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama setempat dapat disebut sebagai tindak pidana dan patut mendapatkan sanksi. Namun menurut penulis, mengenai batasan usia kawin walaupun tidak disebutkan secara jelas dalam rukun perkawinan, tetapi dalam al-Quran surat an-Nisa' ayat 6 Allah SWT berfirman :

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا. (سورة النساء : ٦)

Artinya : *"Dan ujilah anak-anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas, maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya*

¹¹ Ibid.

(harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan janganlah kamu tergesa-gesa menyerahkannya sebelum mereka dewasa. Barang siapa diantara pemelihara itu mampu, maka hendaklah ia menahan diri dari memakan harta anak yatim itu, dan barang siapa miskin, maka dibolehkan dia memakan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas". (Q.S An-Nisa` : 6)

Dalam ayat tersebut Allah menyebutkan kata-kata baligh (cukup umur untuk kawin), artinya adalah ia (anak-anak yatim) telah mampu untuk kawin dengan melihat pada keadaan dan usia. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali, usia 15 tahun penuh adalah usia yang tepat untuk seorang anak baik laki-laki maupun perempuan untuk dikatakan baligh¹². Sementara menurut Imam Abu Hanifah, usia dewasa itu adalah 18 tahun untuk laki-laki dan 17 tahun untuk perempuan¹³. Berlainan dengan keduanya, Imam Maliki menetapkan 17 tahun sebagai usia dewasa laki-laki dan perempuan.¹⁴

Pada dasarnya ketentuan yang telah ditetapkan undang-undang perkawinan Indonesia tentang batas usia kawin adalah tepat sebagaimana seorang anak dianggap dewasa (cukup usia untuk kawin) dalam ayat al-Quran di atas. Menurut pernyataan ayat di atas, pada saat seorang anak yang telah diuji dan dinyatakan boleh menikah oleh walinya, maka barulah harta diserahkan padanya. Hal ini menunjukkan indikasi bahwa seorang anak yang telah cukup usia untuk kawin (dewasa) akan dapat mengatur kehidupannya termasuk hartanya. Oleh karena itu, pada dasarnya dalam al-Quran telah dijelaskan batasan usia kawin. Namun pada kesepakatan jumhur ulama, mereka tidak

¹² Imam Jalaluddin al-Mahalli dan Imam Jalaluddin as-Suyuti, *Tafsir Jalalain Jilid I*, terj. Bahrin Abubakar, (Bandung; Sinar Baru Algesindo, 2006), hlm. 311-312.

¹³ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran Volume 2*, (Jakarta; Lentera Hati, 2002) hlm. 351.

¹⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, terj. Masykur A.B dkk, (Jakarta; Lentera Basritama, 2005), hlm. 318.

memasukkan batasan usia kedalam rukun sahnya perkawinan, karena perkawinan anak-anak dalam Islam adalah kebolehan yang telah disepakati ulama jumhur seperti pada pembahasan pada bab sebelumnya.

Berdasarkan penafsiran dan isyarat ayat diatas, maka kesimpulan penulis bahwa pada hakikatnya usia tepat untuk kawin telah ada dalam al-Quran, namun jumhur ulama sepakat untuk tidak memasukkannya dalam rukun perkawinan. Hal ini didasari pada kesepakatan jumhur ulama juga yang menyebutkan bahwa perkawinan anak-anak adalah sah secara Islam dan boleh. Dengan tetap memberikan hak pada anak untuk memutuskan sendiri kelanjutan dari perkawinannya setelah ia dewasa.

Dampak yang ditimbulkan dari Perkawinan dengan Anak di Bawah Umur

Perkawinan dalam usia dini memang bukanlah sebuah fenomena baru dalam kehidupan, baik di Indonesia maupun di belahan bumi yang lain. Terhadap suatu masalah, bukanlah hal yang aneh bila terjadi pro dan kontra di dalamnya. Begitupun dengan masalah perkawinan di bawah umur yang terus menjadi polemik hukum.

Apapun alasannya pada dasarnya perkawinan di bawah umur dari tinjauan berbagai aspek sangat merugikan kepentingan anak dan membahayakan kesehatan anak. Berbagai dampak perkawinan di bawah umur antara lain sebagai berikut¹⁵ :

1. Dampak terhadap hukum

Adanya pelanggaran terhadap 3 undang-undang yang berlaku di Indonesia yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Bab II Pasal 7 Ayat 1
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 288
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 13 terhadap hak-hak anak dan Pasal 26 ayat 1 poin C bahwa orang

¹⁵ Selebaran Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan/ Deputi Bidang Perlindungan Anak, hlm. 1-2.

tua bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak

Pemahaman terhadap undang-undang tersebut harus dilakukan untuk melindungi anak dari perbuatan salah oleh orang dewasa termasuk orang tua si anak yang bersangkutan. Menurut penulis, melakukan perkawinan di bawah umur tanpa mengindahkan prosedur yang diatur dalam pentimpangan undang-undang perkawinan, sama saja dengan mencoreng lembaga dan aparat penegak hukum di negeri ini, terutama lembaga perkawinan.

2. Dampak biologis

Anak secara biologis alat-alat reproduksinya masih dalam proses menuju kematangan, sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil kemudian melahirkan. Jika dipaksakan akan terjadi trauma, perobekan yang luas dan infeksi yang akan membahayakan organ reproduksinya seperti kanker *serviks* (kanker leher rahim), bahkan sampai membahayakan kejiwaan anak.

Kanker leher rahim merupakan keganasan tumor ke 3 yang paling sering menyerang alat kandungan dan menempati urutan ke 8 dari keganasan tumor pada perempuan. Kanker leher rahim disebabkan karena umur yang terlalu muda pada saat pertama sekali melakukan hubungan seksual, banyaknya pasangan berhubungan seksual, infeksi kuman Human Papiloma Virus/ HPV, dan merokok juga dianggap mempertinggi resiko terjadinya kanker leher rahim. Sementara pada usia lebih tua, di atas 20 tahun, maka sel-sel rahim sudah matang dan resiko kanker menjadi semakin kecil.¹⁶

Dokter spesialis obstetri dan ginekologi dokter Deradjat Mucharram Sastrawikarta Sp.Og mengatakan, perkawinan pada anak perempuan berusia 9 sampai 12 tahun sangat tidak lazim dan tidak pada tempatnya. Dan sebaiknya jangan dulu berhubungan seks hingga anak itu matang fisik

¹⁶ Faisal Yatim, *Penyakit Kandungan*, (Jakarta; Pustaka Populer Obor, 2005), hlm. 45-46.

ataupun psikologisnya. Menurutnya, pernikahan itu menyalahi peraturan pemerintah yang mewajibkan usia minimal 16 tahun untuk menikah.¹⁷

Dokter yang berpraktik di klinik spesialis Tribrata Polri ini menjelaskan, kematangan fisik seorang anak tidak sama dengan kematangan psikologinya sehingga meskipun anak tersebut memiliki badan bongsor dan sudah menstruasi, secara mental ia belum tentu siap untuk berhubungan seks. Apalagi kehamilan bisa saja terjadi pada anak usia 12 tahun. Namun, secara psikologi ia belum siap untuk mengandung dan melahirkan. Jika tinggi badan, anak tersebut masih di bawah 150 cm kemungkinan akan berpengaruh pada bayi yang dikandungnya. Posisi bayi tidak akan lurus di dalam perut ibunya. Sel telur yang dimiliki anak juga diperkirakan belum matang dan belum berkualitas sehingga bisa terjadi kelainan kromosom pada bayi.¹⁸

Untuk menghadapi persalinan, kematangan psikis juga sangat berpengaruh. Di kota-kota besar, bisa saja dilakukan operasi melahirkan. Namun, persalinan normal bagi anak yang belum dewasa juga sangat beresiko. Terlebih jika hubungan seks dilakukan pada saat anak tersebut belum menstruasi, hal tersebut bisa mengakibatkan robek berat pada bagian keintimannya dan bisa mengganggu sistem reproduksinya kelak jika sempat terjadi infeksi.

Menurut penulis, secara logika seorang anak yang masih belia harus hamil dan melahirkan seorang bayi bukanlah perkara mudah. Apalagi kondisi organ reproduksinya yang masih sangat rentan dan belum sempurna dalam perkembangannya, hal ini dapat menjadikan kelainan-kelainan bahkan kerusakan berjangka ataupun permanent pada organ reproduksinya yang masih lemah.

3. Dampak psikologis

Permasalahan yang menimpa pasangan yang sudah menikah biasanya jauh lebih kompleks dibandingkan permasalahan yang menimpa seseorang

¹⁷ “Kiai Nikahi Abg, secara Medis Membahayakan”, *kompas.com*, 24 oktober 2008.

¹⁸ *Ibid.*

yang masih sendiri. Untuk itu dibutuhkan kematangan psikologis yang cukup sebelum menyongsong kehidupan baru. Untuk hidup berdua bersama pasangan saja dibutuhkan kematangan psikologis, apalagi jika kemudian hadir anak-anak dari perkawinan tersebut.

Menurut Rudangta Arianti Sembiring, seorang psikolog yang sangat fokus di bidang psikologi anak bahwa keadaan psikis yang belum matang akan sangat mempengaruhi cara mengasuh anak-anak yang dilahirkan. Mendidik anak membutuhkan pendewasaan diri, jadi harus ada kematangan dan pemahaman diri untuk dapat memahami anak. Bila masih kekanak-kanakan justru membuatnya merasa terbebani dengan hidupnya. Secara psikis anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, sehingga dikhawatirkan akan timbul trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan¹⁹.

Berdasarkan data Bappenas yang terungkap tahun 2008, sekitar 690.000 kasus perceraian dari 2 juta perkawinan telah terjadi. Salah satu penyebabnya adalah perkawinan pada usia dini. Kondisi psikologis pasangan yang belum matang menjadi faktor utama penyebab persoalan ini. Dari perspektif psikologis, perkawinan dini dapat menimbulkan disharmoni keluarga. Disharmoni bisa terjadi karena emosi yang bersangkutan masih labil dan pola pikir yang masih belum matang.²⁰

Menurut pandangan penulis, kondisi psikologi seseorang pada umumnya berdasarkan usia tumbuh kembangnya, walau ada sebagian yang psikisnya sudah sangat matang walaupun dalam usia belia. Namun keterguncangan jiwa akibat perkawinan yang dialaminya cepat atau lambat akan berdampak pada keharmonisan rumah tangga walau tidak pada keseluruhan. Jika dapat menanti sampai waktunya tepat untuk menikah, maka biarlah seorang anak menikmati masa kanak-kanaknya agar saat ia menikah nanti, tidak

¹⁹ “Pernikahan Dini Langgar Hak Anak”, *kompas.com*, 13 November 2008.

²⁰ Susilahati (Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia periode 2007-2010), “Diskusi Publik Humanisasi Perkawinan: Transformasi Menuju Indonesia “Zero Tolerance” Perkawinan Usia anak”, Gedung KPAI Jakarta, 10 September 2009.

pernah terbersit kecewa (tekanan psikis) akibat masa kanak-kanak yang belum usai dinikmatinya dan berpengaruh pada keharmonisan perkawinan.

4. Dampak sosial

Fenomena sosial ini berkaitan dengan faktor sosial budaya dalam masyarakat patriarki yang bias gender, yang menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan hanya dianggap pelengkap seks laki-laki saja. Kondisi ini sangat bertentangan dengan ajaran agama apapun termasuk agama Islam yang sangat menghormati perempuan. Kondisi ini hanya akan melestarikan budaya patriarki yang bias gender yang akan melahirkan kekerasan terhadap perempuan.

5. Dampak perilaku seksual menyimpang

Adanya perilaku seksual yang menyimpang yaitu gemar berhubungan seks dengan anak-anak atau *pedofilia*. Perbuatan ini adalah perbuatan illegal, namun dikemas dengan perkawinan seakan-akan menjadi legal dalam bungkus perkawinan.

Selain beberapa dampak di atas, perkawinan anak di bawah umur mengakibatkan peningkatan angka perceraian dan kematian ibu karena melahirkan pada usia dini. Perceraian ini kemudian justru menjadi pintu bagi masuknya tradisi baru yaitu pelacuran. Telah banyak ditemukan kasus pelacuran yang disebabkan pelacuran karena sebuah perceraian. Melihat dari sudut pandang kedokteran, perkawinan dini mempunyai dampak yang negatif baik bagi ibu maupun bagi anak yang dilahirkan. Begitupun ditinjau dari sisi sosial, bahwa perkawinan dini dapat mengurangi harmonisasi keluarga, karena emosi yang masih labil antara suami dan istri yang dapat menyebabkan hilangnya control dalam menyelesaikan permasalahan keluarga.²¹

Di samping itu, perkawinan juga mempunyai hubungan yang erat dengan masalah kependudukan karena laju kelahiran yang tinggi. Jumlah penduduk Indonesia yang kian meningkat pada tiap tahunnya tentu juga menjadi permasalahan yang rumit. Hal itu dikarenakan peningkatan jumlah penduduk yang tidak disertai dengan peningkatan kualitas manusia itu sendiri dan peningkatan kesejahteraannya. Salah satu faktor peningkatan jumlah

²¹ Nasaruddin Umar, "Refleksi Penerapan Hukum Keluarga di Indonesia", Jakarta, 22 Desember 2008.

Ancaman Pidana Terhadap Pelaku Perkawinan Rapitah

penduduk disebabkan karena masih banyaknya terjadi kasus perkawinan di bawah umur²². Menurut penulis, usia produktif yang panjang dan terus-menerus menghasilkan keturunan tanpa pertimbangan telah menjadi pemicu utama pertambahan penduduk yang dilematis bagi bangsa ini. Maka dari itu jika dianalisis lebih jauh, perkawinan di bawah umur sangat berhubungan erat dengan masalah kependudukan, serta menjadi salah satu permasalahan pokok dari upaya pembatasan penduduk pada setiap tahunnya

Kesimpulan

The Unsur-unsur pidana yang terdapat pada perkawinan anak di bawah umur terdapat dalam KUHP Pasal 288 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 81. Perkawinan anak di bawah umur dilarang karena telah menyalahi aturan perundang-undangan yang ada dan akan membawa dampak negatif yang sangat besar bagi tumbuh kembang seorang anak secara biologis dan psikologis, bahkan perkawinan di bawah umur telah mencoreng legitimasi hukum dan aparaturnya.

Pelanggaran pidana pada perkawinan anak di bawah umur adalah pelanggaran batasan usia, adanya indikasi eksploitasi terhadap anak baik secara ekonomi maupun secara seksual, dan perampasan terhadap hak-hak anak untuk tumbuh kembang sesuai bakat dan minatnya, serta merugikan anak secara fisik dan mental. Jumhur ulama sepakat bahwa perkawinan anak yang masih kecil dalam hukum Islam dibolehkan dan bukanlah merupakan suatu tindak pidana. Hal ini dikarenakan seorang anak yang dinikahkan oleh walinya memiliki hak untuk memilih meneruskan perkawinan atau menfasakhnya jika ia telah dewasa kelak.

Daftar Pustaka

M. Taufik Ali Yahya, *Pasanganku Surgaku*, Jakarta; Lentera, 2006

²² Wila Chandrawila Supriadi, *Perempuan dan Kekerasan dalam Perkawinan*, (Bandung; Mandar Maju, 2001), hlm. 78-80.

**Ancaman Pidana Terhadap Pelaku Perkawinan
Rapitah**

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta; Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta; PT.Raja Grafindo Persada, 2003
- Al-San`any, *Subulus Salam*, juz III, Kairo; Dar Ihya` al-Turas al-Islamy, 1990.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta; Prenada Media, 2006.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI*, Jakarta; Kencana, 2004.
- Chainur Ar-Rasjid, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta; Sinar Grafka, 2004.
- Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung; PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, 2004.
- Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu analisis dari Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta; PT. Bumi Aksara, 1996.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* terj Masykur A.B dkk, Jakarta; Lentera Basritama, 2005.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran Volume 2*, Jakarta; Lentera Hati, 2002